

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar secara etimologi berasal dari kata *al-mahr* artinya menyampaikan harta yang mencerminkan keinginan untuk melaksanakan akad nikah.² dalam konteks ini agama memberikan perlindungan dan penghormatan kepada perempuan untuk diberi hak istimewa yaitu aturan pemberian harta seorang laki-laki pada perempuan. Adapun hukum yang mengatur hak istri pada suaminya yaitu tentang mahar. Mahar atau yang sering disebut dengan maskawin bukan salah satu syarat dan rukun perkawinan, namun dasar hukum adanya mahar pada saat perkawinan berlangsung tetap diwajibkan. kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan sebab merupakan suatu kewajiban pemberian laki-laki pada perempuan yang diucapkan pada saat ijab qabul berlangsung. Sebagai penghargaan, cara memuliakan, atau simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan dari laki-laki dalam bentuk barang berharga ataupun lainnya. Meski mahar tersebut dalam bentuk tunai ataupun hutang. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah pun tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal. Penggunaan dan pemakaian mahar hanya diperbolehkan bagi perempuan saja, bahkan suaminya sendiri tidak memiliki hak untuk memakainya, kecuali istri mengizinkan atau meridhoinya.³

Mahar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada kualifikasi dan klasifikasinya. Dari sisi kualifikasi, mahar dibagi menjadi dua yaitu Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham atau emas. Mahar dalam bentuk atau jasa seperti memberikan mahar dengan

² Bayu Ardi Istanto, “Mahar Pernikahan Dalam Islam: Definisi, Hukum, Syarat, Macam, dan Jumlahnya”, Detik hikmah <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7079741/mahar-pernikahan-dalam-islam-definisi-hukum-syarat-macam-dan-jumlahnya> (diakses pada Tanggal 13 Oktober 2024).

³ A. Syarifuddin, Garis-garis besar fiqh, Cet II, (Jakarta: Predana media, 2005), 95

membacakan Al-Qur'an dan sebagainya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (d), Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai mahar, dibahas dalam Bab V KHI. Pasal 30 KHI disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 33. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyerahan mahar secara tunai bukan merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga pembayarannya dapat ditangguhkan atau dihutangkan jika kedua mempelai sepakat. Selain itu, dalam KHI juga mengatur bahwa penentuan mahar harus berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Contoh mahar yang bisa diberikan pada umumnya ialah cincin atau lantunan surat al-Qur'an yang dihafal calon suami. Apabila suami memberikan mahar secara terhutang, atau ditunda pembayarannya hal tersebut diperbolehkan dan pelaksanaanya tetap sah. Selama ada kesepakatan dari pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Mahar yang terhutang dan apabila terjadi perceraian, maka suami wajib membayarnya setelah perceraian.⁵ Mengacu pada persoalan tersebut, hukum mahar yang masih hutang tidak dapat menjadi alasan kuat bagi pasangan suami istri untuk bercerai.

Mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga memang dibebankan pada pihak laki-laki, karena memang sudah menjadi kodrat baginya (laki-laki) bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dalam mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak, walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi

⁴ Kementerian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta, 2018. Hal 17.

⁵ Hukum Online com, "Hukum Mahar yang Masih Terhutang", diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-mahar-yang-masih-utang-c11176/>.

kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri

Kemudian jika dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua yaitu: Mahar *musamma*, yaitu mahar yang disebutkan jumlahnya atau besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai, ditangguhkan atas persetujuan calon istri. Mahar *mitsil*, yaitu mahar yang tidak disebutkan secara eksplisit jumlahnya pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.

Pemberian mahar diberikan sebagai bentuk rasa penuh kerelaan, bukan hanya sebatas simbol karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki,⁶ sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.

Pemberian mahar sendiri merupakan suatu kewajiban sebagai wujud menghargai atau simbol ungkapan keinginan seorang pria terhadap wanita,⁷ pada umumnya wanita dapat meminta mahar berupa uang tunai, emas, tanah, apartemen, mobil ataupun barang yang bisa dilihat serta disentuh fisiknya. Kewajiban memberi mahar sudah diatur Allah SWT hal ini sesuai dengan surat Q.S. An Nisa/4: 4.⁸

وَإِنَّ النِّسَاءَ صَدُقَاهُنَّ خَلَّةً ، فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ، وَءِمْنَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِيشًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 4).

⁶ Mohammad Rijal Faizin, “Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap Crypto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan”, Institusi Agama Ponorogo, 2023, Hal 2.

⁷ Damis, Hariyah, “Konsep Mahar dalam Fikih dan Perundang-Undangan”, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16 Daya Makassar, 2016, Hal 20.

⁸ An-Nisa ayat;4

Ayat diatas menjelaskan bahwa mahar merupakan suatu pemberian dari pihak laki-laki secara mutlak untuk perempuan (hak istri) dari akibat perkawinan dan sebagai tanda kasih sayang laki-laki kepada perempuan. Sehingga ayat diatas menjelaskan bahwa mahar yang diberikan laki-laki harus dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Dengan adanya kewajiban mahar yang harus diberikan dan menjadi sebuah tuntutan yang telah di formulasikan oleh syar'i agar dapat direalisasikan dalam kehidupan dimasyarakat.⁹ Sehingga mahar memiliki garis hukum bahwa suatu pemberian yang tidak dapat ditarik dan diminta lagi oleh laki-laki dalam kondisi apapun. Bagi istri boleh menjual mahar nikah dari suaminya tanpa harus dapat izin dari suami. Itu merupakan hak yang melekat padanya (istri). Penjelasan mengenai mahar juga terdapat pada surat QS. Al-Baqarah 237 :

وَلَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْ سُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِنَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا لِذِي بِيَدِهِ عُدُدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِتَلْقُوْتِي وَلَتَنْسُوْا الْفَضْلَ بِيَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah : 237).¹⁰

Bila pada ayat yang lalu Allah mewajibkan seorang laki-laki memberikan mahar kepada yang akan dipinangnya dengan penuh kerelaan, maka ayat ini menjelaskan tentang ketentuan apabila ketika akad diwajibkan memberikan setengah, dan wajib membayar penuh apabila istri sudah melakukan *jimak* (berhubungan intim) maka wajib membayar penuh. Akan tetapi apabila istri diceraikan sebelum berhubungan badan, sedangkan maharnya sudah ditentukan, maka mantan istrinya berhak atas separuh dari jumlah mahar tersebut. Mantan istri dapat menuntut separuh mahar tersebut selama ia tidak rela dicerai. Dan dapat menerima penuh maharnya tanpa mengembalikan

⁹ A, M, Kamal, Fiqh Al-Sunnah Al-Nisa', (Solo : Al-Hamra, 2015), Hal 42.

¹⁰ Al-Baqarah ayat 237

separuhnya, kecuali jika istri memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.¹¹

Seiring perkembangan zaman banyak inovasi dalam pemberian mahar, Pesatnya laju teknologi merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan. Kemajuan teknologi itu terjadi pada segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran-pembelian online yang dapat akses secara digital dengan uang elektronik (Non Cash Based Instrument). Juga kesepakatan kedua keluarga, sehingga mahar dalam bentuk apapun merupakan kesepakatan calon mempelai dan keluarga.

Namun tidak dapat dipungkiri setiap orang memiliki perbedaan dari segi ekonomi dan rezeki masing-masing, maka jumlah nominal mahar diberi keleluasaan sesuai kemampuan. Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak ada yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan nominal jumlah mahar yang akan diberikan. Namun Rasulullah sangat senang dan berharap baik terhadap calon suami, yang akan memberikan mahar terhadap perempuan yang akan dinikahi, namun ada beberapa pendapat ulama yang menafsirkan bahwa kurang menyukai terhadap mahar yang terlalu banyak.¹²

Semakin modern kehidupan di masyarakat maka mempengaruhi beberapa hal, seperti gaya bentuk mahar ataupun adat acara resepsi yang berubah-ubah setiap tahunnya dengan model terbaru. bentuk mahar yang diberikan oleh laki-laki pada perempuan pada umumnya ialah uang kertas yang dibentuk dan dihias dalam sebuah figura dan menghasilkan gambar yang cantik. Dengan tujuan agar mahar tersebut dapat dikenang sepanjang waktu dan tidak rapuh dimakan rayap, juga dapat diperlihatkan pada anak cucu kelak. Namun ada pula bentuk mahar yang bertujuan agar terlihat bagus dan dipuji banyak orang, utamanya keluarga terdekat. Sehingga banyak masyarakat berlomba-lomba membuat inovasi baru bentuk mahar bagus, bahkan berlomba-lomba untuk menaikkan tinggi nominal mahar, semata-mata hanya karena

¹¹ NU Online, "Tafsir Wajiz", di Akses <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/237>.

¹² Abu Zakariyya Bin Syafiudin Annawawi, Minhajul Talibin Wa Umdatul Muftin, (Surabaya: Darul Ilmi, 2009, Hal 91.

gengsi agar mendapatkan puji.

Sehingga banyak masyarakat yang menerima jasa pembuatan mahar, dari mata uang, dan dari berbagai macam bentuk mahar.¹³ Tidak dapat dipungkiri pula banyaknya laki-laki yang bekerja keras hanya untuk memenuhi keinginan wanita mengenai nominal mahar dan bentuk mahar yang sangat mahal. Dan banyak berpendapat masyarakat semakin bagus bentuk mahar maka semakin bagus pula pernikahan yang akan dijalani, juga banyak pendapat pula bahwa semakin besar nominal harga mahar maka semakin cinta laki-laki pada perempuan yang akan dinikahi.

Seiring berjalannya waktu, dengan semakin berkembangnya teknologi dan berkembangnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Kemajuan ini berkembang pesat dalam segala aspek termasuk pada adanya sistem pembayaran maupun pembelian secara online dan dapat diakses secara digital. Realitas kemajuan ini merupakan sebuah perubahan yang harus diterima dan menyikapinya secara arif. Implikasi pembayaran menggunakan uang elektronik berpengaruh pada relasi pemberian mahar dalam perkawinan yang bergeser menjadi bentuk digital, salah satu contohnya adalah mata uang *Crypto*

Crypto memiliki berbagai fungsi, seperti menjual maupun membeli secara online. *Crypto* juga merupakan alat investasi jangka panjang dikarenakan nominal *Crypto* semakin tinggi pertahunnya. Banyak orang tertarik menginvestasikan sebagian uangnya untuk trading *Crypto*. Meskipun peredaran *Crypto* oleh Bank Indonesia dilarang jika dilakukan untuk transaksi dan alat tukar uang, Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa satu-satunya mata uang yang sah digunakan di Indonesia adalah Rupiah.¹⁴ Maka dari itu jika kita membayarkan barang ataupun jasa menggunakan koin *Crypto* tidak dilegalkan.

¹³ Muhammad Rusli, Tesis, Mahar Pigura Perspektif Kepala Kua Se Kabupaten Kota Waringin Timur, Institusi Agama Islam Negeri (iain) Palangkaraya Prodi Magister Hukum Keluarga Tahun 1440 H/2018 M, Hal 73.

¹⁴ Pasal 2 ayat 1 Pertauran Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bitcoin merupakan salah satu dari mata uang digital yang beroperasi tanpa kendali pusat atau pengawasan bank maupun pemerintah, merupakan salah satu bagian dari *Cryptocurrency* salah satu mata uang berbentuk digital yang menjadikan nilai mata uang setiap negara sama dan tidak dipengaruhi kurs ataupun kondisi keuangan negara, karena *Crypto* menggunakan teknologi *blockchain* yaitu adanya pencatatan teransaksi menggunakan asset tersebut. Agar aman dan tidak ada kecurangan. Karena *Crypto* merupakan uang digital maka kita bisa menggunakan untuk investasi ataupun alat tukar diberbagai negara.

Mata uang digital yang menggunakan sistem *Cryptografi* sebagai sistem keamanannya. Sistem ini akan menciptakan kode rahasia yang cukup rumit, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi dan kode tersebut dapat diselesaikan dengan jaringan khusus yang kemudian akan menghasilkan nominal tertentu pada uang *Crypto*. Pada dasarnya di indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengikat. Namun oleh Bappebti sebagai badan pengawas komoditas asset berjangka membolehkan. Seperti yang diatur pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka Aset *Crypto*.¹⁵

Tren Penggunaan *Crypto* saat ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan lebih banyaknya jumlah investor di instrumen *Cryptocurrency* ketimbang aset-aset investasi lain seperti saham, reksadana, sbn, dan lain sebagainya, dari awal tahun 2022 dan tetap eksis sampai sekarang. Menurut Oscar Darmawan, selaku pendiri situs jual-beli *Cryptocurrency* yaitu Indodax, mayoritas investor yang memilih *Cryptocurrency* berada pada kisaran dengan rentan usia antara 21-35 tahun. Hal tersebut dikarenakan, mereka lebih melek digital dan anak-anak muda ini lebih tahan banting akan resiko yang mungkin muncul. *Cryptocurrency* yang dalam aktivitasnya di dukung oleh permendag yang ditetapkan sebagai aset

¹⁵ BAPEPEBTI, “Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”, Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta, Hal 5.

komoditi dan dipasarkan di pasar bursa berjangka menjadi pegangan hukum bagi para investor dan calon investor untuk memilih jenis investasi ini.¹⁶

Pada dasarnya, mahar dalam bentuk uang dalam sebuah pernikahan dibenarkan dengan melihat fungsi uang sebagai alat tukar, karena sifat media pertukaran itu sendiri merupakan harta berharga. Kemungkinan menerima mahar secara tunai diatur dalam Pasal 1 huruf d KHI yang mengatur bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang tidak melanggar hukum Islam¹⁷

Namun, kemudian menjadi pertanyaan tersendiri ketika mahar yang digunakan dalam pernikahan itu menggunakan *bitcoin*. *Bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai barang karena tidak mempunyai bentuk fisik, serta tidak bisa dikatakan sebagai uang yang sah karena bersifat desentralisasi atau tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu Negara dan nilai mata uang yang bisa berubah-ubah. Sebagian ulama berpendapat bahwa *bitcoin* ini tidak memenuhi syarat serta unsur sebagai mata uang sebagaimana disebutkan dalam kitab Buhūts fil-Iqtishād al-Islāmi yang menyebutkan definisi uang

النقد : ما إتّحد الناس ثُنَّا من المعادن المضروبة أو الوراق المطبوعة ونحوها، الصادرة عن المؤسسة الماليّة صاحبة الْخُتْصَاصِ
 Artinya: “*Naqd (Uang)* adalah sesuatu yang digunakan sebagai harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik yang terdiri dari logam atau kertas cetak atau dari bahan lain, dan dikeluarkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.¹⁸

Dalam konsepsi muslim di Indonesia, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia, hal tersebut terjadi karena faktor penyebab penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar selain ingin terlihat berbeda, terdapat alasan pribadi lainnya seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya. dapat diketahui bahwasannya salah satu alasan pasangan yang menggunakan uang *Crypto* sebagai mahar pada pernikahannya adalah ingin terlihat berbeda dari yang lain sehingga terkesan

¹⁶ Indodax, di akses <https://id.wikipedia.org/wiki/Indodax>.

¹⁷ Kementrian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Pasal 1 huruf d (Jakarta: 2018), 3.

¹⁸ Muhammad Rawas Qalah Ji, “al-Muamalat al-Maliyah al-Muashira fi Dhau al-Fiqh wa al-Syaria”, (Dar al-Nafais, 1999), Hal 23.

lebih elit. Namun yang terpenting ia memiliki manfaat yang dapat dijadikan sebagai aset dan disimpan untuk kebutuhan masa depan.

Namun hukum Penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar masih menuai perdebatan di kalangan jumhur ulma' maupun kalangan masyarakat. beberapa tahun ini *Crypto* mengalami penurunan akibat regulasi pemerintah dan perlindungan hukum di Indonesia. *Crypto* masih dianggap bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan *Crypto* memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihannya ialah memudahkan transaksi dan tidak membutuhkan waktu yang lama, dengan menggunakan digital seperti handphone dan sebagainnya, kita bisa kapan saja mengakses dan tidak perlu menunggu dan mengantre.

Kekurangannya ialah persoalan keamanan dari *Crypto* mengenai rawannya pencurian atau *hack*, ataupun lemahnya *security* (keamanan). Sehingga dimasyarakat ada yang pro dan ada yang kontra tentang penggunaan *Crypto*. karena masyarakat tidak ingin dirugikan dengan adanya alat transaksi berbasis online tersebut. Selain itu pula terdapat anggapan lain yaitu anggapan bahwa jika seseorang memberikan mahar bukan berupa barang yang berwujud maka dianggap tidak lazim untuk disebut sebagai mahar. Menurut ijma' para ulama dan sebagian bahtsul masail mengharamkan *Crypto* dan transaksinya, karena mengandung unsur *gharar* (jual beli yang tidak jelas/ mengandung spekulasi).

Banyak artis ternama di Indonesia menikah menggunakan mahar *Crypto*, dengan alasan agar mahar tersebut bisa dibuat sebagai investasi online berjangka panjang, diadakannya bentuk *Cryptocurrency* yang digunakan sebagai mahar pernikahan agar berwujud seperti sebuah koin atau uang keping berwarna gold (emas) yang dihias agar sama perwujudtannya seperti mahar pada umumnya. Perkeping koin tersebut memiliki nilai tukar rupiah yang cukup besar, sehingga jika di nominalkan dengan rupiah maka akan menghasilkan uang yang cukup banyak namun tidak dapat digunakan. Koin *Crypto* tetaplah berada dialam figura dan tidak dapat diperjual belikan dan dibelanjakan di Indonesia. Namun para artis ternama Indonesia cukup bahagia

diberikan mahar tersebut meksa tidak berwujud nominal.¹⁹

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya Nabi, para sahabat maka otoritas tasri' jatuh ketangan generasi tabi'in kemudian tabi'in tabi'it dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetep berpegangan kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat. Tidak menemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengali hukumnya memakai metode istinbath hukum.

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan hukum, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari *nash-nash* hukum untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu maupun masyarakat. Motode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu ushul fiqih, yaitu pengetahuan yang membahas mengenai dalil-dalil hukum secara garis besar (*ijmal*), melalui medote ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga metode yang ditempuh oleh ahli ushul, berfungsi sebagai kaidah-kaidah berfikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penetapan hukum. Dalam kaitannya dengan persoalan yang masih dibahas, menurut Abdul Wahab Khallaf, Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah sebagai sumber dan dalil yang disepakati oleh jumhur ulama, sekalipun mereka berbeda dalam kadar penggunaannya.²⁰ Keempat tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 59 yang menyebutkan:

لَوْلَا هَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبَعُوا لَلَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّلُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُودُهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah da Rasul (Nya), ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu,

¹⁹ Lia Novita Sari, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia", Uin KIAI Achmad Siddiq Jember, 2023, Hal 7

²⁰ Musnad Razin, Ushul Fiqih, hal. 64

Maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih uatama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)²¹

Selain keempat macam hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan sumber dan dalil hukum yang telah disepakati ada juga beberapa dalil hukum yang belum disepakati seperti istihsan, Maslahah mursalah, istishab, mazhab sahabat, dan juga syara' qablana.²²

Perkembangan zaman dengan segala produknya berimplikasi pada perkembangan sosio-kultural masyarakat. pola hidup, gaya hidup dan prilaku masyarakat berkembang dinamis. hal ini secara otomatis bersentuhan dengan aspek-aspek hukum Islam. artinya, perkembangan tersebut sering memunculkan fenomena atau permasalahan yang secara hukum Islam belum diatur secara spesifik oleh fikih klasik, oleh karena itu perlu dilaksanakan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad kontemporer.

Maka *Maslahah* juga merupakan metode pendekatan istinbath (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara ekplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menentukan pada aspek maslahat secara langsung. Maslahah mursalah adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebiasaan utntuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara ekplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukan norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecendrungan syara' dalam penetapan hukum Islam.²³

Pandangan Al-thufi mengenai pemahaman *al-Maslahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, yang bertujuan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudhorotan,

²¹ An-Nisa Ayat 59

²² Musnad Razin, Ushul Fiqih, hal. 64

²³ Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 113

merupakan prinsip hukum islam yang bertujuan untuk meraih manfaat, bertujuan pada syari'at dan mencegah kemudhorotan. Seperti perdagangan yang menghasilkan laba atau sebab yang dapat mendatangkan tujuan dari pada maksud syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah dan adah atau Mu'amalah

Adapun empat prinsip yang dianut al-thufi tentang mashlalah yang membuat pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu :²⁴

- 1) Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam bidang Mu'amalah dan adat.
- 2) Mashlahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum, oleh sebab itu untuk kehujahan Mashlahah tidak diperlukan dalil pendukung karena Mashlahah itu didasarkan pada pendapat akal semata.
- 3) Maslahah hanya berlaku dalam Maslahah muamalah dan adat kebiasaan
- 4) Mashlahah merupakan dalil syara' yang paling kuat, oleh karenanya beliau juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan Mashlahah, didahulukan mashlah dengan cara takhsis nash tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/penjelasan).

Empat prinsip *Mashlahah* diatas. merupakan pandangan yang dianut al-thufi, yang akan dijadikan acuan dalam penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar. keempat prinsip tersebut bertujuan untuk mencapai nilai kemashlahatan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemberian mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita merupakan suatu tindak *Mu'amalah* yang mana hubungannya adalah antar sesama manusia, dan dalam pemilihan bentuk serta jumlah mahar didasarkan pada kesepakatan antara kedua mempelai.

Hal inilah yang membuat al-thufi lebih mendahulukan *Mashlahah* atas *nash* dengan pertimbangan bahwa *nash* itu mengandung pertentangan, dan pertentangan tersebutlah salah satu penyebab terjadinya perselisihan pendapat dalam hukum. Sedangkan mencapai kemashlahatan merupakan suatu yang hakiki

²⁴ Salsabilla Rahmawati Oktaberliana,"Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi)",uin Maulana Malik Ibrahim Malang hal 91

yang tidak diperselisihkan. Sehingga jika secara akal penggunaan uang *Crypto* dinilai memiliki *Mashlahah* bagi kehidupan rumah tangga pasangan suami istri kedepannya maka hal tersebut boleh dan sah dilakukan.

Akan tetapi dengan munculnya hasil Ijtma MUI di akhir 2021 yang dengan hasilnya mengatakan bahwa *Cryptocurrency* diharamkan dalam segala bentuk,²⁵ baik yang dijadikan sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi menjadikan sebuah permasalahan yang cukup serius di tengah masyarakat khususnya bagi para investor. Hasil ijtima tersebut menjadi masalah bagi calon dan investor muslim dalam mengembangkan aset mereka di aset *Cryptocurrency*, apakah investor-investor tersebut rela melepas aset mereka atau justru tetap melakukan aktivitas investasinya karena *Crypto* masih di anggap legal secara hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut tentu perlu dikaji kembali sisi hukum Islam akan kehadiran *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi berdasarkan hasil ijtima yang ada dengan berfokus pada konsep *maqashid Syariah*. Terlebih lagi sampai saat ini setelah mengeluarkan hasil ijtima tersebut MUI belum mengeluarkan fatwa khusus terkait semua aktivitas investasi *Cryptocurrency*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar dan menganalisis keabsahannya sebagai mahar dalam perkawinan ditinjau berdasarkan pandangan *Maslalah Najmudin al-thufi*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar dalam pernikahan di Indonesia?
2. Bagaimana kemaslahatan penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar dalam pernikahan ditinjau berdasarkan pandangan *Maslalah Najmudin at-Thufi*?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, hal.30.

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penggunaan uang Crypto sebagai mahar perkawinan di Indonesia?
2. Untuk mengetahui bagaimana kemaslahatan uang Crypto sebagai mahar perkawinan ditinjau berdasarkan landasan pandangan Maslahah Najmudin al-thufi?

C. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

3. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca, terutama terkait dengan “Penggunaan Uang Crypto Sebagai Mahar di Indonesia Perkawinan Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi”.

4. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan adanya peneliti ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca, terutama terkait dengan “Penggunaan Uang Crypto Sebagai Mahar di Indonesia Perkawinan Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi”.

b) Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca, terutama terkait dengan “Penggunaan Uang Crypto Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi”.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan judul “*Penggunaan Crypto sebagai mahar*

perkawinan di Indonesia Maslahah najmuddin al-thufi.” Kajian ini sudah banyak dituangkan ke dalam beberapa penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat memberikan titik pembeda maupun persamaan dengan penelitian ini. Selain itu jenis penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu *library research* atau studi kepustakaan. *Cryptocurrency* dengan pendekatan dengan ilmu *Maqashid al-syariah* pada nilai *Maslahah*, berikut beberapa penelitian terkait dengan penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar perkawinan di Indonesia Maslahah najmuddin al-thufi:

5. Salsabila Rahmawati Oktaberlina, “*Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Maslahah Najmuddin At-Thufi)*”. (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang: 2023)

Dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu membahas tentang pandangan LBM NU kota malang tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya trend mahar berupa uang *Crypto* yaitu adanya keinginan untuk terlihat berbeda dari yang terjadi biasanya, keinginan untuk terlihat lebih kekinian karena mengikuti perkembangan zaman, uang *Crypto* sebagai mahar menurut pandangan LBM NU Kota Malang merupakan hal yang diperbolehkan dan sah secara hukum fiqh, sebab mereka menilai penggunaan uang kripto sebagai mahar memiliki manfaat. Terlebih lagi penggunaan uang kripto di Indonesia diperbolehkan untuk status sebagai aset yang bisa diperdagangkan.

6. Mohammad Rijal Faizin, “*Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap Crypto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan*”, (*Studi Terhadap Pandangan Kepala Kua Di Kabupaten Magetan*)”. (Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo: 2023).

Dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu membahas mengenai pandangan KUA Kabupaten Magetan terkait Penggunaan Mahar *Crypto* terbagi menjadi dua pandangan yaitu ada yang membolehkan karena memenuhi syarat-syarat mahar dan ada yang melarang berdasarkan pada putusan MUI karena ada unsure gharar.

7. Eis Nur Aini, “*Mata Uang Crypto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Kepala Bahtsul Masa’il Pwnu Diy)*”. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014).

Dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu membahas tentang Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa’il PWNU DIY terhadap keabsahan penggunaan mata uang Crypto sebagai mahar dalam perkawinan terhadap persamaan pendapat. Ketiga diantara anggota Lembaga Bahtsul Masa’il PWNU DIY yaitu Ustadz Abdur Rosyid, Ustadz Burhan Ali, dan Ustadz Muqorrobin Ma’rufi. Menghukumi boleh, karena dalam Crypto tersebut terdapat unsure dan bernilai sebagai mata uang, dengan merujuk kepada kitab-kitab. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh anggota lembaga Masa’il PWNU DIY dalam menanggapi keabsahan penggunaan mata uang Crypto sebagai mahar telah memenuhi ketentuan dalam istinbâth hukum yang digunakan. Ketiganya menggunakan metode istinbat ilhaqy dalam menemukan jawaban dari permasalahan hukum penggunaan Mahar Crypto tersebut.

8. Arifah Millati, “*Konsep Ri’ayah Al-Maslahah Al-Thufi Relevansi Dengan Konsep Reaktualiasi Hukum Islam*”. (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang: 2010).

Dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu bertujuan menjelaskan *ri’ayah al- Al-Maslahah* serta epistemologi Najmuddin Al-Thufi dan relevansinya dengan reaktualisasi hukum islam. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah menjelaskan relevansi *ri’ayah al-Maslahah al-Thufi* dengan reaktualisasi hukum Islam.

9. Boby Juliansyah Megah Miko, “*Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan*”, (Narotama Universitas Surabaya: 2022).

Dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu membahas mengenai konsep mahar Crypto yang termasuk harta bawaan, dikarenakan konsep mahar yang merupakan hadiah dari calon mempelai laki-laki pada akad nikah dilangsungkan. Pengalihan hak asset Crypto sebagai mahar perkawinan dilakukan dengan akta hibah yang membuatnya dihadapan notaris yang

dihadiri oleh para pihak. Lalu akad hibah diberikan pada saat akad nikah di langsungkan

10. Dwikky Anana Rinaldi, Mokhamad Khoirul Huda, “*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional*”. (Universitas Hang Tuah Surabaya: 2016).

Dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu membahas tentang penggunaan *bitcoin* ditinjau berdasarkan undang-undang mata uang, maka *bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini dikarenakan alat pembayaran di Indonesia adalah Rupiah. Selain itu, legalitas *bitcoin* sebagai alat pembayaran online dalam perdagangan internasional hanya diakui sebagai e-komoditas di dalam forum perdagangan CFCT, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12865 tentang sistem pembayaran Brasil *bitcoin* dapat didefinisikan sebagai e-money.

11. Misran, “*AL-MASLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam mMenyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*”.(UIN Ar- Raniry Jakarta: 2014).

Dalam skripsi tersebut peneliti terdahulu membahas Maslahah Mursalah yang merupakan suatu pertimbangan ijтиhad yang serasi dengan kebutuhan hidup manusia masa kini, sesuai dengan maqashid al-syari’at sekaligus dapat memperkokoh kebenaran dan keuniversalan syari’at Islam, meskipun teks syari’at sendiri tidak menyebutnya secara khusus Penentuan hukum yang didasarkan pada Mashlahah (istishlah) adalah salah Satu jalan yang digunakan mujtahid untuk menentukan hukum syara’ sesuai dengan maqashid al- syari’ah. Metode ini telah digunakan oleh ulama-ulama mazhab dalam pengambilan hukum, untuk menciptakan maslahat bagi kehidupan manusia

Untuk memudahkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diperhatikan dalam table berikut:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Salsabila Rahmawati Oktaberlina	Keabsahan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Maslahah Najmuddin At-Thufi	Objek pembahasan yang sama-sama membahas tentang penggunaan uang Crypto sebagai mahar pandangan najmuddin al-thufi mengenai hukum aset mata uang Crypto yang dijadikan mahar	peneliti terdahulu mencantumkan metode wawancara terhadap tanggapan atau pendapat lembaga bahtsul masai'il Nu kota malang mengenai penggunaan Crypto sebagai mahar
2	Mohammad Rijal Faizin	<i>Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap Crypto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan”, (Studi Terhadap Pandangan Kepala Kua Di Kabupaten Magetan) ”.</i>	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang mata uang digital Cryptocurrency sebagai mahar nikah	peneliti terdahulu menggunakan pandangan KUA Magetan sebagai objek pembahasannya, sedangkan peneliti menggunakan Maslahah najmuddin al-thufi sebagai objek pembahasannya

3	Eis Nur Aini	<p><i>Mata Uang Crypto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Kepala Bahtsul Masa'il Pwnu Diy)".</i></p>	<p>Analisis Penggunaan Cryptocurrency sebagai mahar dalam perkawinan Dimana sama-sama mengulas penggunaan Crypto sebagai mahar dalam sebuah perkawinan</p>	<p>Perbedaannya memiliki fokus mahar dalam pandangan Anggota Lembaga Kepala Bahtsul Masa'il PWNU DIY</p>
4	Arifah Millati	<p><i>Konsep Ri'ayah Al-Maslahah Al-Thufi Relevansi Dengan Konsep Reaktualiasi Hukum Islam</i></p>	<p>Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama menggunakan pendekatan ilmu Maqashid al-syariah pada nilai Maslahah najmuddin al-thufi pada objek utama yang dikaji Selain itu jenis penelitian ini juga merupakan Penelitian kualitatif yaitu library research atau studi kepustakaan</p>	<p>Peneliti terdahulu hanya berfokus pada konsep ri'ayah al- Maslahah al-thufi dengan konsep reaktualisasi hukum islam. Sedangkan peneliti berfokus pada kemaslahatn akan Cryptocurrency sebagai mahar Maslahah najmuddin al-thufi</p>

5	Boby Juliansyah Megah Miko	<p><i>"Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan"</i></p>	<p>Persamaan pada penelitian ini berfokus kepada dalam hal ini berfokus kepada objek utama yang dikaji yaitu Cryptocurrency</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini dimana peneliti terdahulu hanya berfokus pada hukum islam dengan menggunakan pandangan KHI dan majlis ulama Indonesia dalam menentukan kemaslahatan akan Cryptocurrency sebagai mahar sedangkan perbedaan pada penelitian yang kan dilakukan yaitu menggunakan Maslahah najmuddin al-thufi sebagai landasan hukum .</p>
6	Dwikkij Anana Renaldi Mukhammad Khoirul Huda	<p><i>"Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional"</i></p>	<p>Penelitian ini memilliki persamaan yaitu eksistensi akan kehadiran Crypto di tengah masyarakat muslim yang harus berpedoman pada syariat islam dalam melakukan aktivitas</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu berfokus kepada satu jenis Crypto yaitu bitcoin yang Dijadikan sebagai alat tukar, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu jenis Crypto yang ada melainkan Cryptocurrency secara umum atau keseluruhan</p>

7	Misran	<p><i>AL-MASLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)"</i></p>	<p>Peneliti dengann peneliti terdahulu sama-sama menggunakan konsep Maslahah najmuddin al-thufi</p>	<p>Peneliti terdahulu berfokus mengkaji al-Maslahah mursalah sebagai alternatif penyelesaian persoalan hukum kontemporer</p>
---	--------	---	---	--

Dari uraian tabel diatas nampak terjadi perbedaan dan difrensiasi penelitian ini dengan penelitian yang pernah ada. Sebagaimana ditegaskan dalam fokus masalah penelitian ini, penelitian ini meneliti dua variabel yaitu Bagaimana fenomena penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dalam masyarakat Indonesia? Bagaimana pandangan Najmuddin al-thufi penggunaan Maslahah sebagai dasar hukum atau acuan diperbolehkannya penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan?

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*), atau kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan pustaka, melalui proses membaca dan mencatat bahan serta mengola bahan penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan.²⁶ Penelitian dengan jenis seperti ini digunakan untuk membaca membaca dan mencatatkan temuan-temuan yang membahas tentang penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar di Indonesia Maslahah najmuddin al-thufi, yang berkembang ditengah masyarakat yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur dan sumber- sumber ilmiah tertentu seperti dokumen, buku, jurnal, dan lain sebagainya serta menganalisis dan mengolah bahan tersebut.

²⁶ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 3

Penggunaan jenis penelitian ini didasarkan dengan memperhatikan masalah yang diajukan dengan ciri penelitian kepustakaan ini. Ciri penelitian ini antara lain: Pertama, penelitian kepustakaan berhadapan langsung dengan teks bukan dengan lapangan atau saksi mata yang berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data penelitian ini bersifat siap pakai atau peneliti tidak perlu lagi kemana-mana dan langsung berhadapan dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data perpustakaan pada dasarnya adalah sumber data sekunder atau peneliti dalam meneliti akan memperoleh dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data yang ada di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang maupun waktu atau peneliti berhadapan langsung dengan informan statistik tetap.²⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif (metode penelitian normatif). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini difokuskan pada penelaahan atau pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam literatur. Dengan menggunakan buku, majalah, dokumen, jurnal dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar di indonesia Maslahah najmuddin al-thufi akan nilai Maslahah yang terkandung didalamnya.

2. Sumber Data

Dalam memecahkan isu hukum serta memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data berupa kata-kata dan tindakan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- a) Sumber Data Primer

²⁷ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, hal. 5

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut dengan data tangan pertama.²⁸ Sumber Data yang diperoleh secara mandiri yang berkaitan dengan penggunaan Crypto sebagai mahar perkawinan di Indonesia Maslahah najmuddin al-thufi, antara lain yang bersumber dari Wawancara, Al-Qur'an, Hadis, Jurnal, Komplikasi Hukum Islam dan Undang-Undang dan tulisan-tulisan yang relavan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah ada dari pihak lain dan dikutip peneliti guna kepentingan penelitian nya.²⁹ Sumber data sekunder merupakan penulis bukan pelaku utama dari penelitian, ataupun hanya menambah presepsi dengan menggunakan sumber primer, antara lain jurnal review, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, internet serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c) Sumber Tersier

Merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, di briografi dan indeks, dalam hal ini adalah kamus kamus arab, seperti *al-munawwir munjid* dan *al-Ashry* serta ensiklopedia, seperti ensiklopedia hukum islam yang menjelaskan hukum islam di dunia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi dari responden sesuai dengan lingkup penelitian.³⁰ Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Dalam penelitian ini menggunakan teknik

²⁸ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), Hal 91.

²⁹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek", Jakarta, 2008, Hal 31.

³⁰ Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta:AnakHebat Indonesia, 2020),hal. 88

dalam pengumpulan data sebagai berikut:

d) Observasi

Observasi dalam penelitian adalah salah satu bentuk metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara umum tentang penggunaan uang Crypto sebagai mahar Maslahah najmuddin al-thufi, nilai kemaslahatan yang diteliti untuk mencari hal-hal penting dari beberapa hal tersebut.

e) Dokumentasi

Teknik dokumentasi diartikan sebagai sebuah cara yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan hal-hal atau variable baik berupa sebuah catatan-catatan transkip, buku-buku, peraturan perundang-undang, al-qur'an, hadits, artikel dan Sebagainya.³¹ Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memberikan justifikasi keakuratan dan kekuatan data-data penelitian.

Dokumentasi yang dilakuakn dalam penelitian ini adalah berusaha untuk memperoleh catatan-catatan, transkip, buku-buku, jurnal dan undang-undang. Dengan teknik ini maka peneliti berupaya menggali dan menuangkan suatu pemikiran, gagasan dalam bentuk tulisan maupun karya-karrya yang lainnya, langkah-langkah yang akan digunakan peneliti yaitu membaca seksama serta menganalisis beberapa hal yang ada dalam sumber data. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan informan untuk jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun yang menjadi subyek/informan bagi peneliti diantaranya adalah Ricard Subaktiar, Naila Fahra, dan Aditya Pratama, yang mana bersedia untuk namanya disebutkan dalam penelitian ini. Saat

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 329

wawancara informan tersebut terdapat pedoman wawancara yang peneliti gunakan dimana dalam pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang peneliti tanyakan. Namun karena sifat wawancara kali ini adalah semi terstruktur maka tidak menutup kemungkinan berkembangnya pertanyaan dari pertanyaan yang telah disiapkan.

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini seperti yang tertera pada table berikut ini:

Ringkasan Hasil Wawancara

No	Informan	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1.	Ricard Subaktiar	Apa saja faktor penggunaan uang Crypto sebagai mahar?	Inovasi baru, dapat dijadikan aset yang dapat dikembangkan dikemudian hari.
		Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan Crypto halal atau haram?	Dari segi halal maupun haram, setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat halal jika digunakan untuk tujuan baik dan jelas. Ada juga yang berpendapat haram karena dianggap spekulatif dan penuh ketidak pastian
		Apa itu trading dan investasi didalam Crypto?	Investasi ialah kegiatan membeli aset untuk jangka panjang dan Crypto merupakan jual beli dalam waktu yang cepat.
		Apa perbedaan investasi dan saham dalam Crypto?	Singkatnya saham itu ter regulasi yang diatur oleh badan pengawas seperti ojk <i>Crypto low regulation</i> tidak ada otoritas yang benar-benar mengatur <i>Crypto</i> , sedangkan di Indonesia ada yang mengawasi perdagangan <i>Crypto</i> yaitu bappepti

		Apakah uang Crypto ada masa berlakunya?	Tidak ada masa kadaluarsanya, Crypto tetap berlaku selama jaringan blockchain-nya masih aktif, akan tetapi jika proyeknya gagal nilai Crypto bisa menjadi nol.
2.	Naila Fahra	Apa saja faktor penyebab terjadinya penggunaan uang Crypto sebagai mahar ?	Alasan pribadi seperti mencari sensasi, agar menjadi pusat perhatian publik, dan agar terlihat kaya
		Apakah anda menggunakan Crypto untuk kebutuhan sehari-hari?	terkait kebutuhan sehari-hari saya tidak menggunakan <i>Crypto</i> karena <i>Crypto</i> itu salah satu aset sebagai ladang investasi saya jadi menurut saya jika menggunakan <i>Crypto</i> untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak dianjurkan karena harga Crypto sendiri tidak stabil jadi untuk kebutuhan sehari-hari lebih baik menggunakan uang cash atau m-banking lainnya seperti Qris, ovo DLL.
		Sudah berapa lama anda ikut dalam jaringan Cryptocurrency?	Saya belajar trading dari 2022 selama 2 tahun, tapi saya lebih ke otodidak belajar dari teman meskipun ada organisasi yang menaungi ataupun mengajari caranya trading
		Apa perbedaan Crypto dengan judi slot?	Crypto investasi atau alat transaksi, nilainya dipengaruhi pasar Judi slot murni bergantung pada keberuntungan tanpa nilai nyata.
		Apa manfaat atau keuntungan yang akan kita peroleh jika ketika bermain Crypto?	Transaksi cepat antar negara, aman karena teknologi blockchain, bisa menukarkan Crypto dengan uang cash tanpa adanya ongkir maupun pajak jika negara tersebut bisa mencairkan dalam bentuk cash, dan bisa untuk investasi dengan keuntungan besar (tapi ada resiko) tergantung bank.

3.	Aditya Pratama	<p>Apa saja faktor penyebab terjadinya penggunaan uang Crypto sebagai mahar?</p>	<p>Ingin terlihat berbeda dari biasanya, agar terlihat kekinian, ingin terlihat lebih elit, dll.</p>
		<p>Apakah Crypto bisa menjamin jika aman dan adakah badan atau lembaga yang menaunginya?</p>	<p>untuk aman atau tidaknya karna penggunaan <i>Crypto</i> Dengan dilindungi jaringan-jaringan yang menggunakan algoritma tanpa adanya pihak ketiga seperti bank bisa dipastikan aman</p>
		<p>Kenapa kita bisa untung maupun rugi dalam bermain Crypto?</p>	<p>Untung : Harga naik kalau banyak yang beli atau teknologi diadopsi luas Rugi : harga turun karena volatilitas tinggi, proyek gagal, atau penipuan</p>
		<p>Apa kelebihan Crypto dibandingkan mahar pada umumnya jika dijadikan Mahar ?</p>	<p><i>Crypto</i> sebenarnya tidak jauh beda dengan mahar pada umumnya tetapi kelebihan <i>Crypto</i> untuk melipatgandakan asset atau agar asset itu bertumbuh lebih besar di banding mahar pada umumnya tergantung keuntungan yang diperoleh ketika trading</p>
		<p>Apakah di negara lain bisa mencairkan Uang Crypto menjadi bentuk cash?</p>	<p>Bisa, banyak negara punya platform untuk menukar <i>Crypto</i> menjadi uang. Tetapi aturan tiap negara berbeda, ada yang melarang atau membatasi</p>

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Analisa data merupakan salah satu langkah terpenting dalam suatu penelitian. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis sehingga

pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

f) **Teknik Pengumpulan Data**

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) maka menggunakan metode penggumpulan data secara dokumentasi, dengan menulususri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topic kajian lainnya, penelususran terhadap literatur-literatur tersebut didapat dari sumber data primer, data skunder, dan data tersier. Adapun data primer adalah buku-buku atau karya ilmiah, yang dibuat atau dikarang sulaiman najmuddin al-thufi, terutama yang membincang Maslahah.

g) **Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi teks (*Content Analysis*). Penggunaan analisis teks ini bertujuan untuk membuat kesmpulan melalui identifikasi berbagai karakteristik pada isi pesan dalam suatu teks secara objektif dan sistematis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan tentang pesan dalam teks tersebut.³²

5. **Teknik Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian penting dalam penelitian normatif. Agar data yang diperoleh akurat. Adapun cara pengecekan keabsahan data yaitu sebagai berikut:

h) **Ketentuan Pengamatan**

Ketentuan pengamatan merupakan ketekunan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relavan dengan persoalan yang dicari yang kemudian akan diputuskan dalam hal-hal dalam hal-hal secara rinci. Dalam hal ini ketekunan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

³² Stefan Titscher, Metode Analisis Teks Dan Wacana Terj. Gazali Dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 98.

i) Trigulasi

Trigulasi adalah pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data yang bersumber dari *literature* undang- undang maupun maupun buku atau lainnya, kemudian peneliti memakai metode pengumpulan data dengan triangulasi data. Untuk melihat keabsahan fenomena penggunaan uang Crypto sebagai mahar perkawinan di Indonesia Maslahah najmuddin al-thufi. Teknik trigulasi ini dengan cara membandingkan antara sumber hukum satu dengan yang lainnya, melakukan perbandingan perspektif para ahli terhadap kasus hukum yang diteliti, dan membandingkan isu hukum yang diteiti terhadap suatu dokumen yang berkaitan.³³

F. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini memuat beberapa hal dan dibagi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian akan menguraikan pembahasan-pembahasan tertentu tetapi secara garis besar saling memiliki keterkaitan dan menunjang satu sama lain. Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka penyusunan membagi menjadi lima bab, yang setiap bab mempunyai sub pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak dilakukan, tinjauan pustaka, untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian di akhiri dengan sistematika pemahasan yang menginformasikan tentang urutan skripsi.

Bab Kedua, berisi tentang penjabaran dari gagasan pokok serta sub bab berdasarkan keperluannya, berisi tentang pengertian, macam-macam, jenis dan hukum mahar, Crypto, serta biografi Najmuddin Al-Thufi, kondisi Iraq pada

³³ Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) Hal 311

waktu Najmuddin Al-Thufi lahir serta perjalanan hidup Najmuddin Al- Thufi, dan karya-karyanya.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang *Maslahah Mursalah* serta pemahaman *Maslahah* menurut Najmuddin al-Thufi

Bab Keempat, Pada bagian ini berisi tentang analisis terhadap pandangan Najmuddin al-Thufi, mengenai konsep *Maslahah* terhadap penggunaan uang *Crypto* sebagai mahar perkawinan dan kemudian menganalisis relevansinya dimana dengaan pandangannya tersebut menjadi kontroversi diantara kalangan ulama,

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pemaparan yang telah diuraikan, dalam bab-bab sebelumnya, dengan maksud untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif. Selain itu berisi saran-saran oleh peneliti untuk mengembangkan studi lebih lanjut.